



P U T U S A N

NOMOR 203/ Pid.B / 2018/ PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **HARIYANTO Alias HARI Bin NGATMO**
Tempat lahir : Grobogan
Umur / Tgl lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngulakan Rt.01 Rw. 06 Desa sumberjatipohon Kec. Grobogan Kab. Grobogan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : MTS (lulus)

Terdakwa tidak di tahan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca pula : ;

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi No. Reg. Perkara PDM -82/ Pdadi/Epp.2/12/ 2018 tertanggal 17 Desember 2018;
- Keterangan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan selanjutnya menyatakan akan menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara ini ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hariyanto alias Hari bin Ngatmo bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hariyanto alias Hari bin Ngatmo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. DemakDikembalikan kepada saksi Siti Asiyah binti Supar
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi,namun memohon kepada Majelis Hakim bahwa jika sekiranya terdakwa di nyatakan bersalah maka terdakwa mohon agar hukumannya di ringkan dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi.

Menimbang bahwa ,atas permohonan terdakwa tersebut,maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM -82/ Pdadi/Epp.2/12/ 2018 tertanggal 17 Desember 2018. dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Hariyanto alias Hari bin Ngatmo pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di pinggir sawah sebelah selatan jalan Desa Klambu – Terkesi ikut wilayah Desa Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bis umum jurusan Pati - Purwodadi selanjutnya turun ke pertigaan Ketapang ikut Desa Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, kemudian terdakwa naik bis umum jurusan Purwodadi – Kudus dan turun di pemandian kolam renang Klambu ikut Kec. Klambu Kab. Grobogan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan di tinggal oleh pemiliknya.
- Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah utara dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna No.Pol. H-2995-PN tahun pembuatan 2009 warna hitam merah milik dari saksi Siti Asiyah binti Supar yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan tidak di tunggui oleh pemiliknya, kemudian terdakwa mengambil kunci palsu yang telah terdakwa buat dari drei yang di pipihkan kemudian terdakwa masukan kerumah kunci dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil dan bisa merusak kunci stang dan bisa nyala kontaknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur dan terdakwa bawa pulang serta disimpan dirumah.
- Selanjutnya maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. H-2995-PN tersebut, adalah akan dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Selanjutnya dari kejadian tersebut diatas, petugas kepolisian dapat menyita barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. Demak
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Asiyah binti Supar mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan penuntut umum maka di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1.saksi **SITI ASIYAH binti SUPAR**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 04.30 wib, saksi berangkat dari rumah menuju ke Ds. Klambu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. H-2995-PN bersama teman-teman saksi 1 (satu) rombongan untuk bekerja sebagai buruh memanen padi, sesampainya di pinggir sawah sebelah selatan jalan Ds. Klambu – Terkesi, sepeda motor Nopol. H-2995-PN milik saksi lalu saksi parkirkan bersama sepeda motor milik teman-teman yang bekerja sebagai buruh memanen padi dengan posisi sepeda motor milik saksi berada di tengah-tengah sepeda motor milik teman-teman saksi dengan dikunci stang, kemudian saksi dan teman-teman saksi masuk ke tengah-tengah persawahan untuk bekerja, sekira pukul 11.00 wib saksi dan teman-teman saksi bermaksud akan mengambil sepeda motor, tetapi hanya sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol H-2995-PN milik saksi yang tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari di sekitar tempat kejadian tetapi tidak diketemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klambu.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah di benarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2.saksi **RAIS bin TARMANI**, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan saksi Siti Asiyah berangkat dari rumah menuju ke Ds. Klambu untuk bekerja sebagai buruh memanen padi bersama 1 (satu) rombongan ± 20 orang



dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri sedangkan saksi Siti Asiyah mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopolo. H-2995-PN.

- Bahwa benar sesampainya di pinggir sawah sebelah barat jalan Ds. Klambu – Terkesi, sepeda motor milik teman-teman saksi langsung diparkirkan termasuk sepeda motor milik saksi Siti Asiyah dengan cara berjejer supaya aman dan posisi sepeda motor milik saksi Siti Asiyah terletak ditengah, setelah itu saksi bersama dengan saksi Siti Asiyah dan rombongan masuk ke tengah-tengah persawahan untuk bekerja, sekira pukul 11.00 wib saksi dan teman-teman 1 rombongan termasuk saksi Siti Asiyah bermaksud akan mengambil sepeda motor, tetapi hanya sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol H-2995-PN milik saksi Siti Asiyah yang tidak ada, kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut tetapi tidak diketemukan, kemudian saksi Siti Asiyah bersama dengan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klambu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah di benarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, **Hariyanto alias Hari bin Ngatmo**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bis umum jurusan Pati - Purwodadi selanjutnya turun ke pertigaan Ketapang ikut Desa Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, kemudian terdakwa naik bis umum jurusan Purwodadi – Kudus dan turun di pemandian kolam renang Klambu ikut Kec. Klambu Kab. Grobogan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan di tinggal oleh pemiliknya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah utara dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna No.Pol. H-2995-PN tahun pembuatan 2009 warna hitam merah milik dari saksi Siti Asiyah binti Supar yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan tidak di tunggu oleh pemiliknya, kemudian terdakwa mengambil kunci palsu yang telah terdakwa buat dari drei yang di pipihkan kemudian terdakwa masukan kerumah kunci dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil dan bisa merusak kunci stang dan bisa nyala kontaknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur dan terdakwa bawa pulang serta disimpan dirumah.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. H-2995-PN tersebut, adalah akan dijual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. Demak

Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah dikenal baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan sejumlah barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 203/Pen.Pid/2018/PN Pwd tanggal 29 Oktober 2018 ,sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan sejumlah barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bis umum jurusan Pati - Purwodadi selanjutnya turun ke pertigaan Ketapang ikut Desa Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, kemudian terdakwa naik bis umum jurusan Purwodadi – Kudus dan turun di pemandian kolam renang Klambu ikut Kec. Klambu Kab. Grobogan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan di tinggal oleh pemiliknya.



- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah utara dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna No.Pol. H-2995-PN tahun pembuatan 2009 warna hitam merah milik dari saksi Siti Asiyah binti Supar yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan tidak di tunggui oleh pemiliknya, kemudian terdakwa mengambil kunci palsu yang telah terdakwa buat dari drei yang di pipihkan kemudian terdakwa masukan kerumah kunci dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil dan bisa merusak kunci stang dan bisa nyala kontaknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur dan terdakwa bawa pulang serta disimpan dirumah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. H-2995-PN tersebut, adalah akan dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang ada berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, Majelis akan dipertimbangkan apakah dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa , **Hariyanto alias Hari bin Ngatmo**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **Hariyanto alias Hari bin Ngatmo**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini Terdakwa **Hariyanto alias Hari bin Ngatmo**, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. Demak, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak kepemilikan;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “**sesuatu barang**” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, mesin atau alat berat dan seterusnya, dalam hal ini Terdakwa **Hariyanto alias Hari bin Ngatmo**, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. Demak,

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, tersebut tanpa seijin **pemiliknya yaitu saksi Siti Asiyah binti Supar** Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, oleh karena telah adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio milik **saksi Siti Asiyah binti Supar**, tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengambil secara melawan hukum, yang dalam hal ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, tersebut yang dilakukan dengan cara Terdakwa menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa buat dari drei yang di pipihkan kemudian terdakwa masukan kerumah kunci dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil dan bisa merusak kunci stang dan bisa nyala kontaknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur dan terdakwa bawa pulang serta disimpan dirumah., tanpa sepengetahuan dengan pemilik yang sah.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*”**telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor:203/Pid.B/2018/PN.Pwd



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan naik bis umum jurusan Pati - Purwodadi selanjutnya turun ke pertigaan Ketapang ikut Desa Grobogan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, kemudian terdakwa naik bis umum jurusan Purwodadi – Kudus dan turun di pemandian kolam renang Klambu ikut Kec. Klambu Kab. Grobogan, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan di tinggal oleh pemiliknya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah utara dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna No.Pol. H-2995-PN tahun pembuatan 2009 warna hitam merah milik dari saksi Siti Asiyah binti Supar yang di parkir di pinggir jalan persawahan dan tidak di tunggui oleh pemiliknya, kemudian terdakwa mengambil kunci palsu yang telah terdakwa buat dari drei yang di pipihkan kemudian terdakwa masukan kerumah kunci dengan merusak rumah kunci, setelah berhasil dan bisa merusak kunci stang dan bisa nyala kontaknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur dan terdakwa bawa pulang serta disimpan dirumah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol. H-2995-PN tersebut, adalah akan dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa sudah di tangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" **telah terpenuhi**'

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana jenis dan lamanya pidana akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak di lakukan penahanan (di tahan dalam perkara lain), dan oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka terdakwa harus di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah di ajukan di persidangan berupa

- -1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nosin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. Demak, karena di persidangan terungkap fakta hukum yang menerangkan bahwa saksi **Siti Asiyah binti Supar**, adalah pemilik dari sepeda motor yang telah di curi terdakwa tersebut, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada **saksi Siti Asiyah binti Supar**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum, 2 (dua) kali dengan perbuatan yang sama (terdakwa seorang residivis)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terusterang perbuatannya.



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa " **Hariyanto alias Hari bin Ngatmo**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol H-2995-PN, Tahun pembuatan 2009, Isi silinder 110 CC, Noka MH330C0029J567015, Nositin 30C-567015, warna hitam merah, Bahan bakar bensin, Warna TNKB hitam, Atas nama STNK SUWARSINAH alamat Mulyorejo Rt. 002 / 001 Kec. Demak Kab. Demak.
Dikembalikan kepada saksi **Siti Asiyah binti Supar**
5. Membebaskan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar
Rp. 5000,-,- (lima ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Senin tanggal 21 Januari 2019** oleh kami **Dr.SILVIANYS ,S.H,M.H,M.Kn** selaku Hakim Ketua, **MURTHADA MOH.MBERU S.H,M.H** dan **IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **selasa tanggal 22 Januari 2019** oleh kami **hakim ketua majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota** dan dibantu oleh **SUWONDO,SH** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SUDARMANTO, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MURTHADA MOH.MBERU S.H,M.H. **Dr. Silviany S, S.H., M.H.,M.Kn.**

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SUWONDO,S.H